



Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur

Kode/Nomor:  
STD/SPMI/8.2

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Cipinang Melayu, Makasar  
13620. Telp. (021) 8613877






Tanggal:  
7 April 2022

Revisi=1

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENELITIAN**

Halaman= 1 dari 5

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENELITIAN AKADEMI KEUANGAN  
DAN PERBANKAN BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p><b>2. Visi dan Misi Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur</b></p>	<p><b>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b>  Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p><b>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen .</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan</li> </ol>
<p><b>3. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mekanismedan sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, baik dari dana internal maupun eksternal, termasuk mekanisme pemberian insentif.</li> <li>b. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan penelitian yang berasal dari yayasan;</li> <li>c. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan penelitian yang berasal dari luar seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>d. Insentif adalah tambahan penghargaan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah meneliti.</li> </ol>
<p><b>4. Rasionale Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber pendanaan penelitian dan untuk memastikan proses penelitian dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian</p>

	dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur menjamin tersedianya dana penelitian internal.</li> <li>b. Direktur menetapkan dana penelitian internal per dosen per tahun maksimal sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)</li> <li>c. Direktur menetapkan bahwa pendanaan penelitian dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>d. Direktur menetapkan bahwa dana penelitian baik bersumber dari internal maupun eksternal dapat digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perencanaan penelitian;</li> <li>ii. pelaksanaan penelitian;</li> <li>iii. pengendalian penelitian;</li> <li>iv. pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>v. pelaporan hasil penelitian;</li> <li>vi. diseminasi hasil penelitian;</li> </ul> </li> <li>e. Direktur menjamin tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk digunakan dalam membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>ii. peningkatan kapasitas peneliti; dan*</li> <li>iii. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</li> <li>iv. Rektor menetapkan insentif publikasi ilmiah atau HKI dari penelitian internal dan mandiri minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).*</li> </ul> </li> <li>f. Direktur menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian.</li> </ul>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerbitkan SK Direktur untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif penelitian.</li> <li>b. LPPM menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya.</li> <li>c. LPPM menyusun pedoman pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HKI.</li> <li>d. LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya serta insentif publikasi</li> </ul>

	<p>ilmiah atau HKI.</p> <p>e. LPPM menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta Program Kerja (Proja) tahunan untuk menjamin ketersediaan alokasi dana penelitian dan dana pengelolaan penelitian.</p> <p>f. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri untuk menggalang dana penelitian dari eksternal.</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p>a. Tersedianya alokasi dana penelitian yang tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan LPPM.</p> <p>b. Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk kegiatan penelitian sebesar Rp 50 juta per Program Studi.</p> <p>c. 100% mekanisme dan nominal pemberian insentif diberikan sesuai dengan pedoman insentif publikasi ilmiah.</p>
<p><b>8. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi</b></p>	<p>a. Direktur</p> <p>b. Wakil Direktur</p> <p>c. Ketua LPPM</p> <p>d. Ka. Bid Penelitian</p> <p>e. Ketua Program Studi</p>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</li> <li>7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</li> <li>8. Statuta Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur.</li> <li>9. Rencana Strategis Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur.</li> </ol>

